

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Sejarah dan Profil Warung Makan

Usaha kecil yang merupakan milik personal atau kumpulan orang yang akan mendirikan suatu usaha yang sering disebut dalam bentuk kedai, kios, toko kecil, atau restoran sederhana yang menyajikan hidangan kepada masyarakat dan menentukan harga supaya semua menu dari barang yang dijual seperti makanan dan minuman beserta dengan pelayanannya ini merupakan pengertian dari warung makan.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Sunarti sebagai pemilik warung makan, sejarah warung makan didirikan pertama kali pada tanggal 10 Februari 1990. Kemudian sempat tutup beberapa tahun dan buka lagi pada tahun 1997. Setelah itu warung makan ini tutup lagi dikarenakan merawat anaknya yang kecil dan buka lagi di tahun 2015. ¹Warung makan Ibu Sunarti ini dikenal sebagai warung legendaris oleh warga Desa Tlogomojo Kecamatan Batangan Kabupaten Pati, dan terkenal dengan menu lontong pecelnya yang enak. Warung makan ini terletak di Desa Tlogomojo Rt. 01 Rw. 03 Kecamatan Batangan Kabupaten Pati. Ibu Sunarti sebagai pemilik warung makan ini menggantungkan hidupnya dengan berjualan makanan sejak ditinggalkan suaminya yang telah meninggal dunia sejak tahun 2019. Apalagi beliau masih mempunyai tanggungan anaknya yang masih sekolah di bangku SMP. Awal mula warung makan ini didirikan tentunya membutuhkan banyak modal untuk membangunnya. Kebetulan almarhum suami Ibu Sunarti ini dulunya seorang tukang kayu tentunya banyak membantu dalam mendirikan warung makan ini. “Warung makan ini dulunya sangat kecil, makanan yang saya jual juga hanya beberapa dan itupun harganya dibilang sangat murah di era tahun 2000-an”, kata Ibu Sunarti sebagai pemilik warung makan ini. Dengan berlangsungnya waktu, perlahan-lahan warung

¹Wawancara dengan Ibu Sunarti selaku Pemilik Warung Makan, pada Hari Minggu, 14 Agustus 2022.

makan Ibu Sunarti ini mulai ramai pembeli bahkan setiap hari barang dagangannya selalu habis dibeli warga Desa Tlogomojo maupun desa tetangga lainnya. Warung makan ini sempat tutup dan pada tahun 2015 Ibu Sunarti memutuskan untuk berjualan kembali dikarenakan usaha sang suami mengalami penurunan, dan mau gak mau beliau harus membantu perekonomian keluarganya. “Alhamdulillah mbak sampai sekarang warung makan saya mulai ramai kembali walaupun pernah berhenti jualan, apalagi banyak juga warga Desa Tlogomojo yang ikutan membuka usaha warung makan. Secara tidak langsung saingan pembeli warung saya juga semakin banyak”, jelas Ibu Sunarti.

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Praktik Akad Mu’athah Pada Jual Beli Makanan di Warung Makan Ibu Sunarti di Desa Tlogomojo Kecamatan Batangan Kabupaten Pati

Keberadaan warung makan di Desa Tlogomojo sangat berguna sekali bagi masyarakat Desa Tlogomojo dikarenakan adanya sebagian masyarakat terutama ibu-ibu yang bekerja di pabrik maupun di tempat lainnya yang mengharuskan menyiapkan makanan untuk keluarganya. Akan tetapi, sebagian mereka yang tidak bisa menyiapkan makanan untuk anggota keluarganya maka mereka akan pergi ke warung makan untuk makan dan juga membeli makanan.

Untuk mengetahui kegiatan secara langsung jual beli makanan di warung makan Ibu Sunarti di Desa Tlogomojo Kecamatan Batangan Kabupaten Pati, penulis sudah melakukan wawancara dan observasi secara langsung baik dengan penjual ataupun pembeli yang sudah datang untuk membeli makanan di warung makan Ibu Sunarti. Penulis melakukan wawancara secara langsung oleh Ibu Sunarti sebagai pemilik atau penjual di warung makan dan Bapak Eko sebagai pembeli 1(warga setempat/makan di tempat), sedangkan Ibu Sukarni sebagai pembeli 2 (warga setempat/makan bawa pulang).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dengan Ibu Sunarti sebagai pemilik warung makan, beliau menjelaskan bahwa warung makan ini berdiri sejak tanggal 10 Februari

1990 dan para pembeli di warung makan ini sebagian besar dari masyarakat sekitar yakni masyarakat Desa Tlogomojo Kecamatan Batangan Kabupaten Pati sendiri dan juga warga Desa sekitar. Warung makan Ibu Sunarti ini mulai buka pada jam 08.00 pagi sampai 16.00 sore WIB dan sampai saat ini tergolong warung makan yang ramai pembeli. Warung makan Ibu Sunarti mulai buka jam 08.00 pagi sampai jam 16.00 sore, dikarenakan kebanyakan masyarakat sekitar sering ke warung saat jam tersebut dengan alasan yang sudah di paparkan di atas. Selain itu, makanan yang tersedia sangat cocok dengan selera konsumen.

Adapun menu makanan dan minuman yang dijual di warung makan Ibu Sunarti diantaranya yaitu:

Tabel 4.1
Menu Warung Makan Ibu Sunarti

No.	Makanan	Minuman
1.	Lontong pecel	Es kelapa muda
2.	Lontong opor	Es campur
3.	Sayur bening	Es kopi
4.	Sayur tewel	Es teh
5.	Sayur mangut	Es sachetan
6.	Tumisan sayur	Es sirup
7.	Sambal panggang	
8.	Pepes ikan	
9.	Nasi pecel	
10.	Aneka gorengan	
11.	Cemeding	
12.	Ikan goreng	
13.	Botok udang	
14.	Aneka jajanan pasar	

Penulis juga telah melakukan observasi langsung dengan Bapak Eko sebagai pembeli yang makan di tempat, dan juga dengan Ibu Sukarni sebagai pembeli yang makan bawa pulang (bungkus). Menurut Bapak Eko pada saat wawancara dengan peneliti, beliau menjelaskan bahwa alasan sering membeli makan di warung makan Ibu Sunarti adalah karena istrinya bekerja di pabrik dan jarang masak. Maka dari itu beliau senang membeli makanan di warung makan Ibu Sunarti. Dan juga beliau menjelaskan bahwa

makanan dan lauk yang dijual di warung makan Ibu Sunarti rasanya enak-enak.²

Sedangkan menurut Ibu Sukarni pada saat wawancara dengan peneliti, beliau menjelaskan bahwa alasan sering membeli makan di warung makan Ibu Sunarti adalah karena lauknya lumayan enak-enak, dan memudahkan Ibu Sukarni sebagai ibu-ibu kalau bingung mau masak menu apa.³

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Eko, mekanisme praktik jual beli di warung Ibu Sunarti yaitu dengan cara pembeli memilih menu masakan atau lauk dan nasi yang akan di makan, kemudian diambilkan oleh penjual dan pembeli memakannya. Begitu halnya dengan pernyataan Ibu Sukarni yakni pembeli memilih makanan dan lauk yang akan dibeli, kalau sudah selesai kemudian menanyakan harganya dan membayarnya.

Menurut keterangan dari Bapak Eko, dalam kegiatan jual beli yang ada di warung makan Ibu Sunarti ini juga mengalami kekurangan atau kendala dalam pelayanannya, yang kendalanya tersebut ketika mau membeli menu masakan yang di inginkan beberapa menu masakan tersebut belum matang atau kadang tidak tersedia, belum lagi kalau banyak pembeli mesti harus antri. Dan ada juga pembeli yang gak mau antri tetapi maunya serba cepat.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa kegiatan jual beli pada warung makan Ibu Sunarti yaitu pembeli memilih menu masakan atau lauk dan nasi yang ingin dipesan dengan menyebutkannya kepada penjual, kemudian diambilkan oleh penjual dan pembeli mendapatkan makanan dengan dibungkus atau makan di tempat baru setelah itu pembeli baru membayar. Praktik jual beli dalam jual beli tersebut yaitu menggunakan akad jual beli Mu'athah yaitu kegiatan jual beli dengan menyerahkan atau memberikan barang tidak ada perkataan akad atau ada satu pihak saja yang memberikan perkataan. Selain itu transaksi jual beli yang

²Wawancara dengan Bapak Eko selaku pembeli (makan di tempat), pada Hari Minggu, 14 Agustus 2022.

³Wawancara dengan Ibu Sukarni selaku pembeli (makan dibawa pulang), pada Hari Minggu, 14 Agustus 2022.

dilakukan di warung makan Ibu Sunarti adalah menggunakan sistem “makan dulu baru bayar”.

Hal ini lazim dilakukan oleh semua warga Desa Tlogomojo Kecamatan Batangan Kabupaten Pati. Ada alasan mereka melakukan praktik jual beli tersebut yaitu ketika warung sedang ramai sekali oleh pembeli dan ketika membayarnya dulu tidak sempat karena memakan waktu antrian selanjutnya, sehingga dari dulu sampai sekarang praktik jual beli yang dilakukan warga Desa Tlogomojo Kecamatan Batangan di warung makan Ibu Sunarti dengan cara memakannya dulu dan ketika selesai baru membayarnya. Karena menurut narasumber, jika dibayar dulu sebelum makan selesai menyebabkan lama antrian ketika tanya harga mau membayarnya.⁴ Hal itu berlaku untuk pembeli yang makan di tempat. Adapun terdapat perbedaan antara pembeli yang makan di tempat dengan pembeli yang makan bawa pulang. Untuk pembeli yang makan dibawa pulang dengan cara menerima barangnya/ makanannya dulu baru membayarnya. Dengan alasan bahwa jika dibayar dulu penjualnya terkadang lupa karena melayani banyak pembeli.⁵

2. Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Akad Mu'athah Pada Jual Beli Makanan di Warung Makan Ibu Sunarti di Desa Tlogomojo Kecamatan Batangan Kabupaten Pati

Islam memandang jual beli merupakan kegiatan yang diperbolehkan karena telah diamanatkan. Berkat kapasitas ini, masyarakat lebih mampu menghindari tantangan saat menunaikan muamalah dengan harta pribadinya. Sepanjang dilakukan sesuai dengan aturan dan menghindari perbuatan yang dilarang, maka jual beli diperbolehkan. Tanpa adanya barang maka tidak akan terjadi jual beli, dan jika rukun jual beli tidak terpenuhi maka hukumnya batal. Objek barang yang diperdagangkan merupakan salah satu rukun dan syarat dalam jual beli dan wajib dipenuhi.

⁴Wawancara dengan Bapak Eko selaku pembeli (makan di tempat), pada Hari Minggu, 14 Agustus 2022

⁵Wawancara dengan Ibu Sukarni selaku pembeli (makan dibawa pulang), pada Hari Minggu, 14 Agustus 2022.

Perlu diketahui bahwa tidak semua jual beli pantas atau diperbolehkan karena beberapa aspek perdagangan dilarang oleh Syariah. Ada beberapa cara jual beli yang dilarang dalam Islam. Salah satunya adalah jual beli yang juga melibatkan garrar. Jenis jual beli ini melibatkan penipuan berupa barang yang diperjual-belikan yang bersifat ambigu.

Dalam upaya mengharamkan jual beli gharar, Nabi Muhammad SAW memperingatkan para pengikutnya untuk menjauhinya. Hadits yang diberikan oleh Ahmad bin Hanbal dalam kitab Musnadnya, Bab Musnad Abdullah bin Mas'ud, Nomor Hadis: 3494, merupakan salah satu contoh teguran Nabi Muhammad SAW.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ السَّمَّاكِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ زَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ وَسَلَّمَ لَأَتَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ فَإِنَّهُ غَرَزٌ. (رواه أحمد)

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin As Sammak dari Yazid bin Abu Ziyad dari Al Musayyab bin Rafi'dari Abdullah bin Mas'ud ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihiwasallam bersabda: "Janganlah kalian membeli ikan dalam air sebab itu termasuk penipuan."⁶

Secara umum, Islam tidak hanya memerintahkan penganutnya untuk berkonsentrasi pada topik-topik keagamaan tetapi juga bertindak sebagai pedoman dalam menjalankan tugas sehari-hari. Hukum syariah secara luas mengatur pedoman tersebut. Hukum muamalah merupakan salah satu komponen hukum syariah. Hukum yang mengatur hubungan seseorang dengan orang lain dikenal dengan hukum muamalah. Antara lain hutang, hukum kontrak, hipotek, sewa, jual beli. Jenis undang-undang ini melindungi hak dan kewajiban masing-masing pihak sekaligus mengatur cara orang berinteraksi satu sama lain,

⁶Ahmad bin Hanbal, *Kitab Musnad, Bab Musnad Abdullah bin Mas'ud*, Hadits No.3494.

masyarakat, dan masalah-masalah yang berkaitan dengan kekayaan.

Al-qur'an juga telah mengatur mengenai prinsip-prinsip dasar dalam melakukan transaksi jual beli yang tertera didalam Surah An-Nisa' ayat 29:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ
 اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ

اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu”.⁷

C. Analisis Data Penelitian

1. Analisis Praktik Akad Mu'athah Pada Jual Beli Makanan di Warung Makan Ibu Sunarti di Desa Tlogomojo Kecamatan Batangan Kabupaten Pati

Dalam arti khusus, jual beli adalah ikatan pertukaran barang yang ada manfaatnya dan ada kelezatannya yang mempunyai daya tarik, pertukaran itu bukan emas atau perak, barang itu dapat direalisasikan dan ada seketika (tidak tertunda), itu bukanlah suatu utang baik barang itu ada di hadapan pembeli atau tidak, juga bukan barang yang sifat-sifatnya telah diketahui atau diketahui sebelumnya.

Pertukaran hak dan harta benda antara dua pihak dikenal dengan transaksi jual beli. Syarat dan pedoman yang merupakan kaidah dasar kerelaan bersama dan bebas dari unsur penipuan atau yang biasa disebut dengan gharar, harus ditaati agar transaksi jual beli barang ini sah. Walaupun semua jual beli itu sah, ada saja yang dilarang oleh agama dan juga haram untuk dilakukan. Karena

⁷Qur'an Kemenag, QS. An-Nisa' : 29.

dimasukkannya barang-barang yang dilarang oleh agama, maka transaksi jual beli tersebut akan merugikan salah satu pihak, dan pihak yang lain akan bertanggung jawab atas segala potensi kerugian.

Adapun praktik kegiatan jual beli makanan di warung makan Ibu Sunarti dilihat dari rukun dan syarat jual beli adalah sebagai berikut:

- a. Ada orang yang berakad atau al-muta'qidain (penjual dan pembeli).

Penandatanganan akad jual beli harus berakal sehat menurut para ulama fiqih. Oleh karena itu, adalah ilegal bagi balita yang tidak memiliki kemampuan nalar dan kewarasan untuk melakukan jual beli.

Dan sesuai syariat Islam, penjual dan pembeli makanan sama-sama harus seorang aqid, atau orang yang melaksanakan akad. Jika aqid dalam suatu transaksi jual beli telah selesai, maka menurut hukum Islam tidak bertentangan dengan syarat jual beli.

- b. Ada sighat (lafal ijab dan qabul).

Para ahli fiqih sepakat bahwa kemauan kedua belah pihak merupakan komponen utama dalam jual beli. Ijab dan qabul yang terjadi menunjukkan kesediaan kedua belah pihak. Dalam transaksi yang mengikat kedua belah pihak, seperti pernikahan, akad sewa, dan akad jual beli, mereka berpendapat bahwa ijab dan qabul harus dinyatakan secara tegas.

- c. Ada barang yang dibeli (*ma'qud 'alaih*).

Syarat-syarat berikut harus dipenuhi sebelum barang dapat ditukar:

- 1) Barang harus tersedia atau siap untuk diserahkan, namun penjual harus menjamin bahwa ia dapat melakukannya.
 - 2) Dapat digunakan dan bermanfaat bagi manusia.
 - 3) Dapat diserahkan pada saat transaksi atau pada jangka waktu yang disepakati bersama selama kontrak.
- d. Ada nilai tukar pengganti barang

Adapun syarat-syarat nilai tukar pengganti barang diantaranya yaitu:

- 1) Harga harus jelas dan disepakati oleh kedua belah pihak.

- 2) Dimungkinkan untuk mengirimkannya pada saat kontrak, termasuk pembayaran yang diwajibkan secara hukum seperti cek atau kartu kredit.
- 3) Jika pertukaran barang (al-muqayyadah) digunakan untuk melakukan jual beli, maka syariat tidak dilanggar terhadap barang yang dijadikan nilai tukar.

Berdasarkan praktik dalam kegiatan jual beli makanan di warung makan Ibu Sunarti di Desa Tlogomojo Kecamatan Batangan Kabupaten Pati yang sudah dilakukan penelitian oleh penulis, dari hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh penulis dapat dijelaskan bahwa praktik dalam kegiatan jual beli makanan yang dilakukan oleh warung Ibu Sunarti di Desa Tlogomojo Kecamatan Batangan Kabupaten Pati ini sudah terdapat rukun dan syarat jual beli yaitu:

- 1) Ada orang yang berakad atau al-muta'qidain (penjual dan pembeli).
- 2) Ada sighthat (lafal ijab dan qabul).
- 3) Ada barang yang dibeli (ma'qud 'alaih).
- 4) Ada nilai tukar pengganti barang.

Jadi setelah penulis melihat bahwa dalam praktik jual beli makanan di warung makan Ibu Sunarti di Desa Tlogomojo Kecamatan Batangan Kabupaten Pati terdapat rukun dan syarat jual beli dan terpenuhi semua, maka penulis dapat membuat analisis bahwa praktik jual beli makanan di warung makan Ibu Sunarti di Desa Tlogomojo Kecamatan Batangan Kabupaten Pati sudah sesuai dan sah menurut syariat agama Islam.

Berdasarkan penelitian jual beli makanan di warung makan Ibu Sunarti di Desa Tlogomojo Kecamatan Batangan Kabupaten Pati yang telah penulis lakukan dan memperoleh hasil yaitu praktik jual beli makanan di warung makan tersebut sudah terdapat rukun dan syarat sah jual beli, dan praktik jual beli di warung makan Ibu Sunarti ini juga menggunakan sistem “makan dulu baru bayar”. Atau bisa disebut dengan menggunakan Akad Mu'athah. Maka secara praktiknya, praktik jual beli makanan di warung makan Ibu Sunarti di Desa Tlogomojo Kecamatan Batangan Kabupaten Pati ini sudah sesuai dengan syarat dan rukun jual beli.

2. Analisis Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Akad Mu'athah Pada Jual Beli Makanan di Warung Makan Ibu Sunarti di Desa Tlogomojo Kecamatan Batangan Kabupaten Pati

Perjanjian syariah antara dua pihak untuk menukarkan barang berharga disebut dengan “jual beli”. Perjanjian ini didasarkan pada kesediaan kedua belah pihak untuk melakukannya. Salah satu syarat mutlak jual beli dalam penerapannya adalah adanya gagasan kesediaan atau kesamaan pemikiran antara para pihak yang bertransaksi. Sebab, dalam muamalah prinsip ini dapat menumbuhkan itikad baik di kalangan umat Islam sehingga berujung pada batalnya akad jika salah satu pihak merasa tidak mampu menyelesaikan transaksinya.

Prinsip suka sama suka ini telah dibenarkan sesuai dalam firman Allah surat An-Nisa' ayat 29 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ
 اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ
 اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu”.⁸

Ayat ini memperjelas bahwa gagasan persetujuan harus diterapkan dalam transaksi jual beli tanpa menggunakan paksaan. Sebab ada beberapa keadaan yang menjadikan suatu akad transaksi menjadi tidak sah, antara lain adanya paksaan, kesalahan, penipuan, dan perbedaan nilai barang yang diperjual-belikan. Oleh karena itu, kontrak dianggap batal jika ditemukan salah satu hal tersebut.

⁸Qur'an Kemenag, QS. An-Nisa' : 29.

Penelitian penulis di warung makan Ibu Sunarti terungkap bahwa akad mu'athah digunakan dalam proses jual beli. Transaksi yang dikenal dengan jual beli mu'athah adalah menerima dan menyediakan sesuatu tanpa mengucapkan kata "ijab qabul".

Hukum jual beli mu'athah dianggap sah oleh Maliki dalam qaul yang paling ketat apabila telah berkembang menjadi suatu adat yang memperlihatkan kemauan dan akta tersebut mewakili kesempurnaan kehendak dan keinginan masing-masing pihak yang bertransaksi. Menurut Maliki, baik untuk suatu hal yang diketahui masyarakat atau tidak, akad yang sah dilakukan dengan akta atau at-ta'athi jika dengan jelas menunjukkan adanya persetujuan. Dan segala akad, termasuk jual beli, harus dilakukan sesuai syariat atau kinayah dan disertai qabul. Oleh karena itu, baik mahal maupun murahnya barang yang ditawarkan, jual beli secara mu'athah tidak sah.

Tetapi, sebagian ulama Syafi'iyyah membolehkannya. Menurutnya, hal itu dikembalikan kepada kebiasaan manusia. Melihat adanya sisi terlalu kaku dan sempit dalam pendapat ini dan hal itu tidak sejalan dengan prinsip fleksibilitas, toleran, dan kemudahan yang ada dalam syariat Islam, maka beberapa ulama dari madzhab Syafi'i seperti Imam Nawawi, Mutawalli, dan Baghawi lebih cenderung mengatakan sahnya akad jual beli, karena tidak ada nash yang mensyaratkan mesti dilakukannya dengan lafaz tertentu, maka hal tersebut dikembalikan kepada kebiasaan manusia sebagaimana halnya lafadz-lafadz yang bersifat mutlak lainnya.⁹

Jadi jika dicermati penulis mengenai tata cara jual beli yang dilakukan di warung makan Ibu Sunarti, yaitu berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Eko selaku pembeli 1 (makan di tempat), dan dengan Ibu Sukarni selaku pembeli 2 (makan dibawa pulang) bahwa penulis melihat didalamnya terdapat sistem transaksi "makan dulu baru bayar" yang disebut juga dengan transaksi akad mu'athah. Transaksi ini jelas tidak mengikuti kajian Hukum Fiqih Muamalah. Namun berdasarkan pendapat

⁹ Rachmad Syafe'i, *Fiqih Muamalah Untuk UIN, STAIN, PTAIS, Dan Umum* (Jawa Tengah: Pustaka Setia, 2001), 96.

dari beberapa ulama dari madzhab Syafi'i seperti Imam Nawawi, Mutawalli, dan Baghawi lebih cenderung mengatakan sahnya akad jual beli. Hal ini dikembalikan kepada kebiasaan manusia sebagaimana halnya lafadz-lafadz yang bersifat mutlak lainnya.

